



Efektivitas Fungsi Tuha Peut Gampong dalam Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG)

Afzalul Ridha¹

Nur Sari Dewi.M²

*Penulis Korespondensi

¹ yuzaridha@gmail.com

² nursaridewi@iainlhokseumawe.ac.id

^{1,2} Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted Oct 17, 2022

Accepted Nov 27, 2022

Published Dec 31, 2022

Keywords:

APBG,
Effectiveness,
Functions of Tuha Peut,
Gampong.

ABSTRACT

Tuha Peut in Gampong Juli Meunasah Tambo was still not optimal in carrying out his functions during the discussion of the Gampong Revenue and Expenditure Budget. This is due to a lack of understanding of the main tasks and functions of tuha peut during the discussion, so they only supervise and give approval to the RAPBG, such as the discussion of Gampong Qanun Number 2 of 2021 concerning the Gampong Juli Meunasah Tambo Expenditure Budget for the 2021 fiscal year. empirical juridical research. The results of the study show that the function of Tuha Peut has not been implemented effectively. During the discussion of the gampong income and expenditure budget, Tuha Peut gampong tends to assume that this function has been carried out only with the representative of the Tuha Peut chairman. As for the inhibiting factors for Tuha Peut in carrying out their functions, namely internal and external factors from the Tuha Peut themselves.

ABSTRAK

Kata Kunci:

APBG,
Efektivitas,
Fungsi Tuha Peut,
Gampong.

Tuha Peut di Gampong Juli Meunasah Tambo masih belum maksimal dalam melaksanakan fungsinya pada saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi tuha peut pada saat pembahasan, sehingga hanya mengawasi dan memberikan persetujuan terhadap RAPBG, seperti halnya pembahasan Qanun Gampong Nomor 2 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Gampong Juli Meunasah Tambo tahun anggaran 2021. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan fungsi dari Tuha Peut belum efektif pelaksanaannya. Pada saat pembahasan anggaran pendapatan dan belanja gampong, Tuha Peut gampong cenderung beranggapan bahwa fungsi tersebut sudah dijalankan dengan keterwakilan dari ketua Tuha Peut saja. Adapun yang menjadi faktor penghambat bagi Tuha Peut dalam melaksanakan fungsinya yaitu Faktor internal dan eksternal dari para tuha peut itu sendiri.



PENDAHULUAN

Gampong atau yang biasa disebut dengan desa, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang selalu di batasi oleh aturan-aturan, hal ini dilakukan agar terciptanya masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dan harmonis. Dalam pemerintahan gampong terdapat pemimpin gampong yang mana di dalam masyarakat Aceh di kenaldengan sebutan Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganyasendiri.¹

Berdasarkan Qanun nomor 6 tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong, keuchik dalam melaksanakan roda pemerintahannya dibantu juga oleh Tuha Peut. Tuha Peut sebagai badan perwakilan gampong, di bentuk untuk menjadi lembaga atau organ dalam mewujudkan demokrasi, keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Gampong. Selain sebagai badan perwakilan gampong, Tuha Peut juga merupakan lembaga adat yang berfungsi sebagai pemberi nasehat dan pertimbangan kepada Keuchik dalam bidang hukum adat, keagamaan, sosial dan lainnya.²

Salah satu fungsi Tuha Peut Gampong adalah membahas dan menyepakati Rancangan Qanun Gampong bersama Keuchik. Salah satunya membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebelum ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).³ Berdasarkan keputusan Bupati Bireun Nomor 147/108 Tahun 2018 tanggal 5 Maret 2018 bahwasanya Anggota Tuha Peut di Gampong Juli Meunasah Tambo berjumlah 7 orang, yang terdiri dari 1 orang Ketua, 1 orang Wakil Ketua, 1 orang Sekretaris, dan 4 orang keanggotaan.³

Tuha Peut Gampong di Gampong Juli Meunasah Tambo dinilai kurang melaksanakan fungsinya pada saat pembahasan anggaran pendapatan dan belanja gampong. hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman tentang tupoksi Tuha Peut pada saat pembahasan. Mereka hanya mengawasi dan memberikan persetujuan terhadap RAPBG, contohnya seperti pembahasan Qanun Gampong Nomor 02 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) Juli Meunasah Tambo tahun anggaran 2021. saat pembahasan Qanun ini Tuha Peut sama sekali tidak

¹ Delfi Suganda, "Fungsi Strategis Tuha Peut dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Korupsi Dana Gampong," *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam* 2, no. 1 (2018): 61, <https://doi.org/10.22373/al-idarah.v2i1.3393>.

² Rabi Agustia and Abdurrahman, "Peran Tuha Peut Gampong dalam Penyelesaian Perselisihan Masyarakat (Suatu Penelitian Di Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala* 2, no. 1 (2018): 109-21, p.1.

³ Pasal 67 huruf a "Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong".

meberikan tanggapan dan arahan serta saran bahkan sebagian mereka tidak berhadir saat pembahasan dan hanya ketua tuha peut saja yang berhadir. Pada hakikatnya mereka semua adalah perwakilan-perwakilan dari masyarakat gampong.⁴

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian karya ilmiah dengan judul “Efektivitas Fungsi Tuha Peut Gampong Dalam Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) khususnya di Gampong Juli Meunasah Tambo Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode merupakan sesuatu yang memberikan pedoman tentang cara seorang ilmuan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya.⁵ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris.⁶ Yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁷ Pada penelitian ini akan mengkaji tentang efektivitas fungsi dari Tuha Peut sebagaimana diatur dalam Qanun nomor 06 tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁸ Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan keuchik dan Tuha Peut Gampong Juli Meunasah Tambo kab. Bireuen. Sedangkan data sekunder, dibidang hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat,⁹ bahan hukum primer pada penelitian ini adalah Qanun nomor 06 tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memiliki kaitan erat dengan bahan hukum primer sehingga dapat membantu menganalisis dan

⁴ Wawancara dengan Keuchik tentang efektivitas fungsi Tuha Peut di Gampong Juli Meunasah Tambo, pada tanggal, 18 September 2021.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2010), p.6.

⁶ Ibid, p.51.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), p.134.

⁸ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Cetakan ke-1, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), p.42.

⁹ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta Timur: Kencana Prenada Media Group, 2019), p.67.

memahami bahan hukum primer.¹⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini seperti hasil penelitian berupa artikel-artikel yang dimuat pada jurnal.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi. Wawancara merupakan bentuk komunikasi verbal semacam percakapan dengan tujuan memperoleh informasi atau sebagai suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan obyek yang diteliti. Dalam metode ini kreatifitas pewawancara sangat diperlukan karena hasil interview yang diteliti bergantung pada kemampuan peneliti mencari jawaban, mencatat dan menafsirkan setiap jawaban.¹¹ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi terstruktur, dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara dengan pertanyaan yang akan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Sedangkan dokumentasi adalah metode yang digunakan guna memperoleh data sekunder dalam penelitian ini dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan (literature research) yang berupa bahan hukum baik bahan hukum primer maupun sekunder.

4. Analisis Data

Setelah keseluruhan data sudah terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Data yang terkumpul dan belum dilakukan analisis maka data tersebut masih mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya. Sebelum data tersebut di olah maka penelitian belum dapat ditarik kesimpulan, sebab data itu masih harus melalui proses dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah pengolahan data dilakukan dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi dan dalam bentuk tabel. Data yang telah terkumpul lengkap dan telah diolah selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data yang telah diperoleh sehingga terdapat gambaran secara umum dan menyeluruh keadaan yang sebenarnya melalui tahapan konseptualisasi, kategorisasi, dan relasi serta eksplanasi.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Zuchri Abdussamad, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: CV. syakir Media Press, 2021), p.143.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Fungsi Tuha Peut Gampong dalam Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) di Gampong Juli Meunasah Tambo

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.¹²

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan, proses, maupun keluaran. Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.¹³

Efektivitas merupakan suatu keadaan dimana terjadi kesesuaian antara tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan hasil yang dicapai. Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai berapa jauh tercapainya sesuatu tujuan yang lebih dahulu ditetapkan. Richard M. Steers mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:¹⁴

- a. Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.
- b. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya.

¹² Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Karangrejo Kabupaten Magetan," *Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Surabaya* 1, no. 1 (2012): 0-216, <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/publika.v2n2.p%25p>, p.3.

¹³ Irma Erawati, Muhammad Darwis, and Muh Nasrullah, "Efektivitas Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa," *Jurnal Office* 3, no. 1 (2017): 13, <https://doi.org/10.26858/jo.v3i1.3450>.

¹⁴ Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), p.53.

- c. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Ada juga yang menjelaskan arti efektivitas ialah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif. pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas dapat diartikan sebagai kemampuan dalam melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi atau sejenisnya dimana tidak adanya tekanan atau ketegangan dalam pelaksanaannya.¹⁵ Efektivitas juga dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terjadi kesesuaian antara tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan hasil yang dicapai. Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai berapa jauh tercapainya sesuatu tujuan yang lebih dahulu ditetapkan.¹⁶

Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang di pergunakan. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:¹⁷

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Irma Erawati, Muhammad Darwis, and Muh Nasrullah, "Efektivitas Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa," *Jurnal Office* 3, no. 1 (2017): 13, <https://doi.org/10.26858/jo.v3i1.3450>, p.2.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), p.8.

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut pendapat Soejorno Soekanto diatas, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum), Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan), Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup).¹⁸

Menurut Hans Kelsen, efektifitas hukum, dikaitkan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum.¹⁹ bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.²⁰ Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang undangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan.

Penelitian ini mengkaji tentang efektivitas hukum sebagaimana yang terkandung dalam Qanun Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong terkait fungsi Tuha Peut di Gampong Juli Meunasah Tambo yaitu, upaya untuk memastikan esensi dari pemahaman bahwa ketika suatu peraturan telah ditetapkan atau telah diundangkan maka, aturan tersebut harus efektif sebagaimana dipatuhi dan diikuti oleh setiap masyarakat sebagai subjek hukum.

3. Pengertian Tuha Peut

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, p.80.

¹⁹ Nur Fitryani Siregar, "Efektivitas Hukum," *Al-Razi* 18, no. 2 (2018): 1-16.

²⁰ Lalu M. Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum," *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 110, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.

Sebagai perwujudan demokrasi digampong dibentuk Tuha Peut atau sebutan lain yang sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di Gampong yang bersangkutan. Berbeda dengan lembaga musyawarah desa sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979. bahwa TuhaPeut merupakan unsur pemerintahan gampong yang dipisahkan dari pengertian pemerintahan gampong dan anggotanya dipilih dari dan oleh masyarakat gampongsetempat.²¹

Tuha Peut atau sebutan lainnya adalah badan perwakilan yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat, termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat, dan cerdik pandai/cendikiawan yang ada di gampong yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat reusam gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan gampong.²²

Tuha Peut adalah badan kelengkapan Gampong dan Mukim yang berfungsi memberi nasehat kepada Keuchik dan Imum Mukim dalam bidangPemerintahan, Hukum Adat, Adat Istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat serta menyelesaikan segala sengketa di Gampong atau Mukim. Berbeda dengan lembaga musyawarah desa sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 bahwa Tuha Peut merupakan unsur pemerintahan gampong yang dipisahkan dari pengertian pemerintahan gampong dan anggotanya dipilih dari dan oleh masyarakat gampong setempat.

Sedangkan dalam buku panduan himpunan peraturan daerah memberi pengertian tentang tuha peut adalah sebagai badan perwakilan gampong, merupakan wahana untuk mewujudkan demikratilisasi, keterbukaan dan pastisipasi rakyat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan gampong. Dari pengertian yang dijelaskan di atas dapat diketahui bahwa tuha peut adalah sebuah lembaga adat gampong atau lembaga perwakilan masyarakat gampong yang merupakan perwakilan dari segenap unsur masyarakat.

Berdasarkan pengertian yang dijelaskan di atas dapat diketahui bahwa tuha peut adalah sebuah lembaga adat gampong atau lembaga perwakilan masyarakat gampong yang merupakan perwakilan dan segenap unsur masyarakat.

a. Dasar Hukum Dibentuknya Tuha Peut

Dasar Hukum keberadaan Tuha Peut adalah hasil dari warisan bangsa dalam kehidupan masyarakat Aceh yang telah berkembang pesat dan mencapai kejayaan

²¹ Undang-undang, "Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa Serta Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2002,".

²² Ibid.

pada masa Kerajaan Sultan Iskandar Muda, untuk memperkuat lembaga ini sejak lama telah diakomodir dalam berbagai instrumen hukum, sebagaimana disebutkan:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 bahwa Tuha Peut merupakan unsur pemerintahan gampong yang dipisahkan dari pengertian pemerintahan gampong dan anggotanya dipilih dari dan oleh masyarakat gampong setempat;
- 2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang penyeragaman pada lembaga adat desa dengan tingkat kelurahan;
- 3) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 tahun 1996 tentang mukim sebagai kesatuan masyarakat adat dalam Provinsi daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 195 Seri D Nomor 94);
- 4) Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2001 tentang Pedoman umum pengaturan mengenai desa;
- 6) Qanun Provinsi NAD Nomor 5 tahun 2002 secara tegas menyatakan bahwa sebagai perwujudan demokrasi di gampong dibentuk Tuha Peut;
- 7) Qanun Nomor 5 tahun 2003 bahwa Peraturan-Peraturan Gampong (reusam);
- 8) Qanun Provinsi NAD Nomor 5 tahun 2003 bahwa Pemerintahan Gampong;
- 9) Qanun No 5 pasal 28 tahun 2003 tentang tugas dan Fungsi Tuha Peut;
- 10) Qanun No 8 tahun 2004 tentang Pemerintahan Gampong bab Tuha Peut Gampong;
- 11) Qanun No 8 tahun 2004 tentang unsur Tuha Peut Gampong;
- 12) UUPA Pasal 115 tahun 2008 tentang Tuha Peut Gampong;
- 13) UUPA Pasal 1 tahun 2008 tentang pemerintahan gampong.

Berdasarkan dasar hukum di atas, maka dapat dipahami bahwa lembaga Tuha Peut mempunyai kekuatan hukum yang sangat kuat dalam pemerintahan desa/gampong sehingga peran dan fungsi dalam mengontrol dan menyelesaikan berbagai sengketa atau konflik dalam masyarakat sangat besar dan penting.

b. Sejarah Tuha Peut dalam Masyarakat Aceh

Dalam sejarah Aceh sejak zaman kesultanan Sultan Iskandar Muda (memerintah 1607-1636), Aceh telah memiliki Tata Pemerintahannya sendiri, mulai dari

pemerintahan pada tingkat terendah yaitu Gampong. Lembaga yang terdapat di dalam Gampong terdiri dari: Majelis Adat Aceh, Imueum Mukim yang merupakan Kepala Pemerintahan Mukim, Imuem chiek, Imam Masjid pada tingkat mukim, yaitu orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di wilayah mukim yang berkaitan dengan bidang agama islam dan pelaksanaan Syari'at Islam.

Kemudian juga di dalam gampong juga memerintah seorang Keuchik, yang merupakan kepala persekutuan masyarakat adat gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan gampong. Kemudian terdapat sebuah lembaga bernama Tuha Peut yang merupakan lembaga kelengkapan gampong dan mukim, berfungsi memberikan nasehat-nasehat kepada Keuchik dan Imum Mukim dalam bidang pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat serta menyelesaikan segala sengketa ditingkat gampong dan mukim. Untuk mendukung peran ini, lembaga-lembaga adat tersebut diberikan kewenangan untuk menyelesaikan konflik yang timbul ditengah masyarakat.²³

Tuha Peut telah berfungsi sebagai Tata Pemerintahan Gampong dalam hirearki sosial Aceh, memiliki fungsi, peran dan kekuatan dimata hukum dan masyarakatnya. Tuha Peut memainkan peranan penting dalam kelangsungan dan dinamika pemerintahan gampong dan masyarakatnya. Akan tetapi dengan dalih dan faktor apa kemudian seperempat abad terakhir hilang seolah ditelan masa. Hal ini seiring dengan diundangkannya Undang-undang No. 5 tahun 1979 dan Undang-undang No. 2 tahun 1999. Kehadiran dua undang-undang tersebut telah mengusur dan menggeser keberadaan tuha peut dalam waktu lama.²⁴

Tuha peut yang sudah lama menghilang dalam peredaran tata Pemerintahan Gampong di Aceh, kemudian dengan ditetapkannya Perda Aceh Nomor 7 tahun 2000 dan Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2003, eksistensinya diprediksi dapat dikendalikan untuk dikembalikan pada fungsi dan perannya semula. Lembaga ini sebagai badan perwakilan gampong, yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja dari pemerintah gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong serta sebagai istilah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1979, atau pengganti Badan Perwakilan Desa menurut Undang- Undang No 22 Tahun 1999.

c. Tujuan dan Manfaat dibentuknya Tuha Peut

²³ H.Badruzaman Ismail,dkk, *Sejarah Adat Aceh* (Provinsi Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2012), p. 60-64.

²⁴ Kasnidar, "Peran Tuha Peut Dalam Menyelesaikan Konflik Di Dalam Masyarakat (Studi Di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018), p.12-14.

Pembentukan Lembaga Tuha Peut mempunyai tujuan tersendiri. Adapun tujuan dibentuknya Lembaga Tuha Peut yaitu:

- 1) Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Keuchik;
- 2) Untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan reusam (peraturan) dan keputusan Keuchik;
- 3) Untuk melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan reusam gampong, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong, keputusan-keputusan dan pelaksanaan lain dari Keuchik;
- 4) Untuk memberikan persetujuan terhadap pembentukan, penggabungan dan penghapusan gampong;
- 5) Untuk membentuk satuan tugas/panitia dalam penetapan pemilihan Keuchik;
- 6) Untuk menyetujui dan menetapkan Keuchik yang terpilih.³⁴

Tuha Peut sebagai sub perangkat lembaga gampong, memiliki makna, fungsi, peran dan kewenangan sendiri untuk memperkuat fungsi dan tugas kewenangan Keuchik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selaku pemimpin gampong. Manfaat dibentuknya lembaga tuha peut diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Terjalannya kerjasama yang baik didalam desa;
- 2) Terciptanya kerukunan antar warga;
- 3) Terpeliharanya keamanan di dalam desa;
- 4) Terpeliharanya adat-istiadat gampong (desa);
- 5) Sebagai tempat bermusyawarah.²⁵

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG)

Merujuk pada Pemendagri Nomor 21 tahun 2011, APBD/APBDes Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) merupakan rencanakeuangan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Menurut Sumpeno dalam Yeni Fitriani Somantri dan Ulfa Luthfia Nanda, Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) adalah suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan pembangunan program desa yang berkaitan.²⁶

Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrument kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan

²⁵ Kasnidar.

²⁶ Aduwina Pakeh, "Peran Keuchik Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Gampong Lawet Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat," *Jurnal Public Policy* 1, no. 1 (2015), <https://doi.org/https://doi.org/10.35308/jpp.v0i0.699>.

pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Sedangkan APB-Des berfungsi sebagai alat koordinasi dalam pembangunan desa. Dengan adanya APB-Des menciptakan koordinasi dan komunikasi antara unsur-unsur yang terkait dengan pembangunan desa (Kepala Desa, BPD, dan LPM) baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan program-program pembangunan desa.²⁷

Konsepsi tentang anggaran, Anggaran menurut Rufus Wixion dalam Burhanuddin didefinisikan sebagai suatu rencana yang disajikan secara kuantitatif yang biasanya dinyatakan dalam satuan uang yang disusun untuk periode yang akan datang. Sementara Syamsi dalam Basri mendefinisikan, anggaran adalah hasil perencanaan yang berkaitan dengan bermacam-macam kegiatan secara terpadu yang dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu.

Dalam penyusunan anggaran menurut Rinusu, ada beberapa prinsip dasar yang harus diakomodir, yaitu:

- 1) **Transparan**, anggaran hendaknya dapat memberikan informasi tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Oleh karena itu, dalam setiap proses penganggaran harus dilakukan secara transparan.
- 2) **Partisipatif**, masyarakat harus dilibatkan dalam setiap proses penganggaran, demi menjamin adanya kesesuaian antara kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan peruntukan anggaran. Selain itu juga untuk memainkan peran kontrol masyarakat sehingga dapat mencegah dan menemukan praktek korupsi.
- 3) **Disiplin**, penyusunan anggaran harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Disiplin penting untuk mencegah terjadinya pencampuran dan duplikasi anggaran disamping juga berkaitan dengan ketepatan waktu dalam pengimplementasian untuk menghindari kebocoran maupun pemberosan.
- 4) **Keadilan**, pembiayaan pemerintah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dibebankan kepada segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil sehingga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

²⁷ Alisman Nailun Najah, "Efektivita Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Dalam Konsep Reinventing Government," *Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 4, no. 2 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i2.629>.

- 5) Efisiensi dan Efektivitas, Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Untuk itu dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari setiap proyek yang diprogramkan.
- 6) Rasional dan Terukur, Dalam menyusun anggaran baik menyangkut sisi pendapatan maupun pengeluaran harus memperhatikan aspek rasionalitas anggaran dan dapat diukur sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000, yaitu (1) jumlah pendapatan yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan: (2). Jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.²⁸ Anggaran Gampong atau yang disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah instrumen penting dan sangat menentukan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) ditingkat desa. Anggaran tersebut tidak jauh berbeda dengan Anggaran Negara. Hanya saja cakupan wilayahnya lebih sempit dibandingkan dengan Anggaran Negara. Pengaturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) diatur pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, terkait dengan kedudukan, fungsi, pembiayaan, dan perangkat pemerintahan gampong, pengaturannya didelegasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.²⁹
- 7) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah pertanggung jawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berisi pendapatan belanja dan pembiayaan desa.

5. Fungsi Anggaran Desa

Anggaran desa mempunyai beberapa fungsi utama yaitu sebagai berikut:

- 1) Alat Perencanaan, anggaran merupakan alat pengendali manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk

²⁸ Sukimin, "Mekanisme Penyusunan Anggaran Penerimaan Dan Belanja Di Gampong Blang Baro Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya" (Universitas Teuku Umar Meulaboh, 2014).

²⁹ Dedi Syahputra, *Gampong Dalam Struktur Pemerintahan Aceh* (Banda Aceh: Yayasan Daarul Huda Krueng Mane, 2021),p. 69.

merencanakan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh desa. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

- a) Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan visi, misi dan sasaran yang sudah ditetapkan;
 - b) Merencanakan berbagai program, kegiatan, serta sumber pendapatan;
 - c) Mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang sudah disusun;
 - d) Menentukan indikator kinerja dan pencapaian strategi.
- 2) Alat Pengendalian, anggaran berisi perencanaan detail atas pendapatan dan pengeluaran desa, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa adanya anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan.
 - 3) Alat Kebijakan Fiskal, dengan menggunakan Anggaran dapat diketahui bagaimana kebijaksanaan fiskal yang akan dijalankan desa, dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.
 - 4) Alat Koordinasi Dan Komunikasi, dalam menyusun anggaran, pasti antar unit kerja akan melakukan komunikasi dan koordinasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh perangkat desa. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja di dalam pencapaian tujuan desa.
 - 5) Alat Penilaian Kinerja, perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kinerja.
 - 6) Alat Motivasi, anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien. Dengan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakannya sesuai target dan tujuan desa, maka desa dikatakan mempunyai kinerja yang baik.³⁰

³⁰<https://www.Rarangseltan.Desa.Id/Artikel/2017/8/28/Pengertian-Anggaran-pendapatan-Dan-Belanja-Desa-Apbdes> Diakses Pada Tanggal 15 Desember 2021, Pukul 12:21.” .

6. Fungsi dan Tugas Tuha Peut dalam Masyarakat Aceh

Tuha peut adalah sebagai badan perwakilan gampong, merupakan wahana untuk mewujudkan demokratisasi, keterbukaan dan partisipasi rakyat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan gampong. Dari pengertian yang dijelaskan di atas dapat diketahui bahwa tuha peut adalah sebuah lembaga adat gampong atau lembaga perwakilan masyarakat gampong yang merupakan perwakilan dari segenap unsur masyarakat.

Tuha Peut Gampong Juli Meunasah Tambo kabupaten Bireuen berjumlah 7 (tujuh) orang. Adapun nama-nama Tuha Peut Gampong Juli Meunasah Tambo berdasarkan keputusan Bupati Bireun Nomor 147/108 Tahun 2018 periode tahun 2018 sampai dengan sekarang, yaitu:

1.1 Tabel Nama-Nama Tuha Peut

No	Nama	Pekerjaan	Jabatan
1	Fakri Hasballah	PNS	Peutuha Tuha Peut
2	Munawir	PNS	Wakil Peutuha Tuha Peut
3	Muliadi M.Jamil	PNS	Keurani Tuha peut
4	T Muhaad Khalid	Pegawai Kontrak	Anggota
5	Diana Elfida	PNS	Anggota
6	Hanisah	Ibu rumah tangga	Anggota
7	Jamaluddin M.Nur	Wiraswasta	Anggota

Fungsi Tuha Peut antara lain: (a) Meningkatkan pelaksanaan syariat Islam dan adat dalam masyarakat setempat (b) Memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan budaya setempat yang memiliki asas manfaat (c) Melaksanakan fungsi legislasi: membahas merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap penetapan geuchik dan reusam gampong, rencana anggaran dan pendapatan belanja gampong sebelum ditetapkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja gampong (d) Melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan reusam gampong, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong, keputusan-keputusan dan pelaksanaan lain dari Keuchik (e) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintahan gampong.³¹

³¹ Ibid, p.62.

Tuha Peut mempunyai tugas yang cukup banyak dalam kehidupan bermasyarakat di suatu Gampong, diantaranya adalah:³²

- a. Membentuk panitia pemilihan keuchik, menetapkan calon terpilih keuchik, dan mengusulkan pemberhentian keuchik;
- b. Menyusun reusam (peraturan) gampong bersama keuchik, menyusun anggaran pendapatan dan belanja gampong bersama keuchik;
- c. Memberikan persetujuan kerjasama antar gampong atau dengan pihak ketiga, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada keuchik;
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan reusam (peraturan) dan keputusan keuchik, dan menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. Memberikan persetujuan terhadap pembentukan, penggabungan dan penghapusan gampong, dan memberikan persetujuan tertulis mengenai penetapan perangkat gampong;
- f. Mengusulkan pejabat keuchik, dan melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas, salah satu fungsi dari Tuha Peut Gampong adalah membahas dan menyepakati Rancangan Qanun Gampong bersama Keuchik,³³ yaitu membahas /merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebelum ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). Berdasarkan ketentuan qanun tersebut, peneliti menilai di Gampong Juli Meunasah tambo Tuha Peut masih belum efektif menjalankan fungsinya sebagai badan legislatif pada saat pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG). Hal ini, berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada keuchik dan para tuha peut.

Adapun penyebab belum efektivnya fungsi Tuha Peut tersebut antara lain:

Kurangnya pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi sebagai Tuha Peut. Hal ini dapat dilihat pada saat pembahasan RAPBG. Tuha Peut hanya mengawasi dan meberikan persetujuan terhadap RAPBG yang diajukan oleh keuchik, contohnya seperti pembahasan Qanun Gampong Nomor 02 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Juli Meunasah Tambo tahun Anggaran 2021. Saat pembahasan qanun ini Tuha Peut sama sekali tidak memberikan tanggapan dan arahan serta saran bahkan mereka jarang berhadir saat pembahasan, terkadang

³² HT Isa Sulaiman, dan M. Syamsuddin, *Pedoman Umum Adat Aceh: (Peradilan Dan Hukum Adat)* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007), p.61.

³³ Pasal 66 huruf e, *Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong*.

hanya Ketua Tuha Peut saja yang berhadir yang pada hakikatnya mereka semua adalah perwakilan-perwakilan dari masyarakat gampong. Hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Mulyadi Abdidas selaku Keuchik Gampong beliau menyatakan bahwa Tuha Peut di Gampong Juli Meunasah Tambo sangat jarang berhadir saat pembahasan, hanya Ketua Tua Peut saja yang berhadir.³⁴

Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan ketua Tuha Peut Juli Meunasah Tambo Bapak Fakri Hasballah, beliau menyatakan bahwa pada saat pembahasan Qanun Nomor 02 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) dirinya berhadir untuk menyetujui dan mengesahkan Qanun Gampong beliau juga mengatakan bahwa hampir di setiap pembahasan qanun hanya beliau yang berhadir, sedangkan anggota yang lain punya kesibukan masing-masing. dan hasil dari pembahasan tersebut selalu disampaikan kepada anggota lainnya.³⁵

Waktu pengadaaan rapat yang tidak sinkron dengan waktu luang anggota Tuha Peut. Berdasarkan pernyataan anggota Tuha Peut yaitu T. Muhamad Khalid, bahwa pada saat proses pembahasan Qanun khususnya Qanun Nomor 2 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).³⁶ dirinya tidak berhadir karena ada kesibukan kerja. akan tetapi beliau mengatakan bahwa dari Tuha Peut sendiri ada yang mewakili di tiap-tiap pembahasan apalagi mengenai pembahasan. Begitu juga dengan pernyataan dari Muliadi M. Jamil, mengatakan bahwa dirinya memang mengetahui adanya rapat pembahasan tentang Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) tersebut. akan tetapi dirinya tidak berhadir karena sudah diwakili oleh Ketua, dan beliau juga mengatakan bahwa dirinya sering berpergian keluar daerah.³⁷

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Tuha Peut di Gampong Juli Meunasah Tambo masih kurang pemahaman terkait menjalankan fungsinya dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). selain itu juga, Tuha Peut Gampong cenderung beranggapan bahwa fungsi tersebut sudah dijalankan dengan keterwakilan dari Ketua Tuha Peut saja. sedangkan yang seharusnya fungsi tersebut harus dijalankan oleh tiap-tiap anggota Tuha Peut demi kesejahteraan Masyarakat Gampong.

³⁴ Mulyadi Abdidas, Keuchik Gampong Juli Meunasah Tambo, wawancara pada tanggal 13 April 2022.

³⁵ Fakri Hasballah, Ketua Tuha Peut Gampong Juli Meunasah Tambo, wawancara pada tanggal 15 April 2022.

³⁶ T. Muhammad Khalid, Anggota Tuha Peut Gampong Juli Meunasah Tambo, Wawancara pada tanggal 16 April 2022

³⁷ Muliadi M. Jamil, Sekretaris Tuha Peut Gampong Juli Meunasah Tambo, Wawancara tanggal 20 April 2022

Faktor yang Menghambat Fungsi Tuha Peut dalam Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG)

Faktor yang menghambat fungsi Tuha Peut dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) digampong Juli Meunasah Tambo khususnya dalam Pembahasan Qanun No 2 tahun 2021, tentang Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG).

1. Faktor Internal

Faktor Internal merupakan faktor pendukung atau faktor penghambat yang berasal dari individu, dalam hal ini menyangkut tentang fungsi Tuha Peut dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) di Gampong Juli Meunasah Tambo. kurangnya pemahaman Tuha Peut Gampong didasarkan pada belum pahamnya sebagian anggota Tuha Peut Gampong terhadap tupoksi mereka sehingga anggota Tuha Peut Gampong masih menitikberatkan tanggung jawab bersama pada Ketua Tuha Peut saja.

2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar yang menghambat fungsi Tuha Peut Gampong dalam Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). dalam hal ini terdapat beberapa faktor eksternalnya yaitu mengenai jadwal pengadaaan rapat yang masih belumsesuai dengan waktu luang anggota Tuha Peut, dan faktor eksternal lainnya yaitu menyangkut kesibukan kerja masing-masing anggota Tuha Peut.

Keuchik Gampong Juli Meunasah Tambo membenarkan bahwasanya yang menghambat kehadiran anggota Tuha Peut saat pembahasan adalah dari segi pekerjaan mereka yang bermacam macam. Ketua Tuha Peut juga mengatakan bahwa yang mengahbat fungsi Tuha Peut dalam pembahasan yaitu karena pekerjaan dan jadwal rapat yang tidak sesuai dengan waktu luang mereka.

Diana Elfida, selaku anggota Tuha Peut mengatakan bahwa memang benar dirinya jarang berhadir saat rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). apalagi saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong(APBG) tahun 2021. pada saat itu beliau sedang bekerja di instansi pemerintahan karena beliau termasuk salah seorang anggota PNS.³⁸

³⁸ Diana Elfida, Anggota Tuha Peut Gampong Juli Meunasah Tambo, Wawancara padatanggal 21 April 2022

Jamaluddin M Nur, selaku anggota Tuha Peut mengatakan bahwa dirinya tidak sering dilibatkan dalam rapat. apalagi didalam rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). dibalik itu beliau juga sudah kurang sehat yang dikarenakan oleh faktor umur yang sudah lanjut.³⁹

Dapat disimpulkan bahwa faktor yang menghambat fungsi Tuha Peut Gampong di Gampong Juli Meunasah Tambo dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG), yaitu yang pertama dari segi pemahamannya terhadap tupoksi seorang Tuha Peut dan dari segi waktu pengadaaan rapat yang tidak sinkron dengan waktu luang anggota Tuha Peut. kemudian juga yang menjadi faktor penghambat lainnya yaitu karena kesibukan kerjadari tiap-tiap anggota Tuha Peut.

KESIMPULAN

Efektivitas Fungsi Tuha Peut Gampong dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG), yaitu dapat diambil kesimpulan bahwa Tuha Peut Gampong di Gampong Juli Meunasah Tambo masih belum efektif, lemahnya pemahaman dalam menjalankan fungsi pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). selain itu juga, Tuha Peut Gampong cenderung beranggapan bahwa fungsi tersebut sudah dijalankan dengan keterwakilan dari Ketua Tuha Peut saja. sedangkan yang seharusnya fungsi tersebut harus dijalankan oleh tiap-tiap anggota Tuha Peut demikesejahteraan masyarakat gampong.

Faktor yang menghambat fungsi Tuha Peut dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG), yaitu dapat disimpulkan bahwa faktor yang menghambat fungsi Tuha Peut Gampong di Gampong Juli Meunasah Tambo dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yaitu yang pertama dari segi pemahamannya terhadap tupoksi seorang Tuha Peut, yang kedua dari segi waktu pengadaaan rapat yang tidak sinkron dengan waktu luang anggota Tuha Peut, yang ketiga yang menjadi faktor penghambatlainnya yaitu karena kesibukan kerja dari tiap-tiap anggota Tuha Peut.

DAFTAR PUSTAKA

Agustia, Rabi, And Abdurrahman. "Peran Tuha Peut Gampong Dalam Penyelesaian Perselisihan Masyarakat (Suatu Penelitian Di Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang*

³⁹ Jamaluddin M. Nur, Anggota Tuha Peut Gampong Juli Meunasah Tambo, Wawancara tanggal 23 April 2022

Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unsyiah 2, No. 1 (2018): 109–21.

Ahadi, Lalu M. Alwin. “Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum.” *Jurnal Usm Law Review* 5, No. 1 (2022): 110. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.

Ani Purwati. *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*. Edited By Tika Lestari. Cetakan Ke. Surabaya: Cv. Jakad Media Publishing, 2020.

Bireuen, Pemerintah Kabupaten. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong (2018).

Erawati, Irma, Muhammad Darwis, And Muh Nasrullah. “Efektivitas Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.” *Jurnal Office* 3, No. 1 (2017): 13. <https://doi.org/10.26858/jo.v3i1.3450>.

Fakri Hasballah. “Ketua Tuha Peut Gampong Juli Meunasah Tambo,” 2022.
H.Badruzaman Ismail, Dkk. *Sejarah Adat Aceh*. Provinsi Aceh: Majelis Adat Aceh (Maa) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2012.

Isa Sulaiman, M. Dan Syamsuddin, Ht. *Pedoman Umum Adat Aceh : (Peradilan Dan Hukum Adat)*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (Maa) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007.

Kasnidar. “Peran Tuha Peut Dalam Menyelesaikan Konflik Di Dalam Masyarakat (Studi Di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan).” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.

Marzuki, Prof. Dr. Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edidi Revisi*. Jakarta Timur: Kencana Prenada Media Group, 2019.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Mulyadi Abdisas. “Keuchik Gampong Juli Meunasah Tambo,” N.D.
Observasi Tentang Efektivitas Fungsi Tuha Peut Di Gampong Juli Meunasah Tambo, N.D.

- Richard M. Steers. *Efektivitas Organisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Rosalina, Iga. "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Karangrejo Kabupaten Magetan." *Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Surabaya* 1, No. 1 (2012): 0-216. <https://doi.org/10.26740/publika.v2n2.p%25p>.
- Siregar, Nur Fitryani. "Efektivitas Hukum." *Al-Razi* 18, No. 2 (2018): 1-16.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2008.
- — —. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui-Press, 2010.
- Suganda, Delfi. "Fungsi Strategis Tuha Peut Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Korupsi Dana Gampong." *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam* 2, No. 1 (2018): 61. <https://doi.org/10.22373/al-idarah.v2i1.3393>.
- Undang-Undang. "Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa Serta Qanun Provinsi Nad Nomor 5 Tahun 2002," N.D.
- Zuchri Abdussamad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Cv. Syakir Media Press, 2021.